



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 26359 /Disdikbud.III**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL AULIYA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Al Auliya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

6. Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar

7. Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana

8. dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor : 420/18/Dikmen/III/2015, Tanggal 17 Maret 2015, Tentang Izin Pendirian SMA IT "Al Auliya " Balikpapan;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.8/16375/Disdikbud.III/2023 Tanggal 22 Oktober 2023, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Al Auliya di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

3. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan An Nahl Balikpapan Nomor : 002/SK PEG. AN NAHL/KS-SIT/VI/2020, Tanggal 25 Juni 2020, Tentang Pengangkatan Kepala SMA Islam Terpadu Al Auliya Balikpapan;

4. Sertifikat Akreditasi No. 64.18.00005, Tanggal 27 Oktober 2018, Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur, Sekolah SMA IT Al Auliya, Terakreditasi A;

5. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69901305 Diberikan Kepada SMA IT Al Auliya Balikpapan;

6. Surat Kepala SMAS IT Al Auliya Nomor : 421.3/6/2.1044/SMAITAA/X/2025, Tanggal 15 Oktober 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

7. Surat Kepala SMA IT Al Auliya Nomor : 421.3/6/2.1044/SMAITAA/X/2025, Tanggal 15 Oktober 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA IT Al Auliya
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan An Nahl Balikpapan
Tahun Berdiri : 2015
Nama Kepala Sekolah : Rusdianto, S.H.I.,M.M.Pd.
Alamat : Jln. MT. Haryono RT. 043 No. 137
Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA IT Al Auliya ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 23 Oktober 2025 s.d. 23 Oktober 2027 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Oktober 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008